

PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: 503/ 1030 /DISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Membaca

: Surat Permohonan Kepala SD INPRES BOMBAN Tentang Surat Izin Operasional

Sekolah Nomor: 802/095/SDI-BBN/2014, Tanggal 6 Oktober 2014.

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa benar SD INPRES BOMBAN belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1991 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaran Sekolah Dasar tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang

Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 0486/U/1992.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: memberi Izin kepada

Pertama

Nama SD Alamat

: SD INPRES BOMBAN

: Jl. Ki Hajar Dewantara, Desa Lembah Bomban

Kecamatan

: BOLANO

Tahun Berdiri

: 1991

Kedua

: Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi

Pada tanggal : 27 Oktober 2014

Kabupaten Parigi Moutong

H. ARDI, S.Pd, MM

Pembina Tkt. I

NIP. 19601231 198103 1 120